



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 85 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENATAUSAHAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Pacitan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu adanya Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;

- Mengingat :**
- Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENATAUSAHAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PACITAN.

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pm & Kew	
Kabag Hukum	

Paraf Kepindahaan	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah PD selaku PA/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Satuan Kerja Pengeioia Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah PD pada pemerintah daerah selaku PA/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala PD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. PA yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinya.
9. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
10. Kuasa PA Pembantu yang selanjutnya disingkat KPAP adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Kuasa PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD, yang penunjukannya disesuaikan dengan beban kerja, anggaran dan rentang kendali masing masing SKPD.
11. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
12. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
13. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
14. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
15. Bendahara KPAP adalah bendahara yang bertugas menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang kepada KPAP.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
17. Transaksi non tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik, atau sejenisnya.
18. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang telah ditetapkan.

Paraf Hierarki	Paraf Koordinasi
Sekda	Asisten
Asisten Pm & Kesra	PD Pemrakarsa
Kabag Hukum	PD Terkait

19. Petugas Pemungut adalah seseorang yang melakukan pemungutan atas pajak/retribusi dari wajib pajak/retribusi berdasarkan SPPT yang telah ditetapkan.

BAB II
AZAS UMUM PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) PA, Kuasa PA, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeiuran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeiuran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud

BAB III
PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH






Pasal 3

- (1) Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Sekretaris Daerah adalah koordinator pengelolaan keuangan daerah yang membantu Bupati menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah termasuk pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah PPKD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
- (4) PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menunjuk Pejabat dilingkungan SKPKD selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD).
- (5) Kepala PD adalah bertindak sebagai PA.
- (6) PA dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada unit kerja pada PD selaku KPA.

BAB IV
PEDOMAN PENATAUSAHAAN APBD

Pasal 4

- (1) Pedoman Teknis Penatausahaan APBD Kabupaten Pacitan terdiri dari:
 - a. Ketentuan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Penatausahaan penerimaan; dan
 - c. Penatausahaan pengeiuran.
- (2) Pedoman Teknis Penatausahaan APBD Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara terinci tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bentuk Format Penatausahaan APBD Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara terinci tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten	
Asisten Pem & Kesra		PD Pemrakarsa	
Kabag Hukum		PD Terkait	

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini maka:

- a. Lampiran D Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan; dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan APBD Kabupaten Pacitan Tahun 2014; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal 21 - 11 - 2018

BUPATI PACITAN




INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada Tanggal 21 November 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 195961017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018 NOMOR 86

Paraf Koordinasi	
Penyusun	
Pemrakarsa	
Perkalt	